



PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH
NOMOR 68 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA KONTINJENSI EPIDEMI PENYAKIT MENULAR DISEBABKAN
OLEH VIRUS DI KOTA BANDA ACEH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA BANDA ACEH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kesiapsiagaan dan penanggulangan keadaan darurat bencana epidemi, dan berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, dipandang perlu menyusun Rencana Kontinjensi Epidemi Penyakit Menular disebabkan oleh virus di Kota Banda Aceh;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Kontinjensi Epidemi Penyakit Menular Disebabkan Oleh Virus di Kota Banda Aceh;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3247);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
8. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
9. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2011 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 31);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA KONTINJENSI EPIDEMI PENYAKIT MENULAR DISEBABKAN OLEH VIRUS DI KOTA BANDA ACEH.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Banda Aceh.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banda Aceh.
3. Walikota adalah Walikota Banda Aceh.
4. Badan Nasional Penanggulangan Bencana, yang selanjutnya disingkat BNPB adalah Lembaga pemerintah nonkementerian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banda Aceh.
6. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

7. Bahaya...

7. Bahaya adalah suatu situasi atau kondisi, atau karakteristik biologis, geografis, sosial ekonomi, politik, budaya dan teknologi suatu masyarakat di suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang berpotensi menimbulkan korban dan kerusakan.
8. Bahaya Berisiko Tinggi adalah jenis ancaman, bahaya yang akan dijadikan dasar perencanaan kontinjensi yang dinilai melalui probabilitas (kemungkinan terjadinya bencana) dan dampak (kerusakan/kerugian yang timbul akibat bencana).
9. Bandar Udara adalah kawasan didaratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang dan tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan, serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya.
10. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan /atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
11. *Case Fatality Rate* atau *Case Fatality Ratio-CFR* adalah proporsi kematian yang disebabkan oleh penyakit tertentu dibandingkan jumlah total orang yang terdiagnosis dengan penyakit tersebut untuk periode tertentu.
12. DIBI adalah Data dan Informasi Bencana Indonesia
13. DIBA adalah Data dan Informasi Bencana Aceh
14. Faktor Risiko Kesehatan Masyarakat adalah hal, keadaan, atau peristiwa yang dapat mempengaruhi kemungkinan timbulnya pengaruh buruk terhadap kesehatan masyarakat.
15. Indeks Penduduk Terpapar adalah Indeks yang dihitung dari komponen sosial dan budaya dikawasan yang diperkirakan terlanda bencana, komponen ini diperoleh dari indikator kepadatan penduduk dan indikator kelompok rentan pada suatu daerah bila terkena bencana.
16. *Infectious Fatality Rate-IFR* adalah proporsi kematian dibandingkan dengan jumlah infeksi virus secara keseluruhan.
17. Isolasi adalah pemisahan orang sakit dari orang sehat di fasilitas pelayanan kesehatan untuk mendapatkan pengobatan dan perawatan.
18. Kajian Risiko Bencana adalah mekanisme terpadu untuk memberikan gambaran menyeluruh terhadap risiko bencana daerah dengan menganalisis tingkat ancaman, tingkat kerugian dan kapasitas daerah.

19. Kerentanan adalah hasil dari produk kerentanan sosial, ekonomi, fisik dan lingkungan dengan faktor-faktor pembobotan yang berbeda untuk masing-masing jenis ancaman yang berbeda.
20. Korban Bencana adalah orang atau kelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
21. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya ditarik atau ditunda termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan dibawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.
22. Karantina adalah pembatasan kegiatan dan/atau pemisahan seseorang yang terpapar penyakit menular sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan meskipun belum menunjukkan gejala apapun atau sedang berada dalam masa inkubasi, dan/atau pemisahan peti kemas alat angkut atau barang apapun yang diduga terkontaminasi dari orang dan/atau barang yang mengandung penyakit atau sumber bahan kontaminasi lain untuk mencegah kemungkinan penyebaran ke orang dan/ atau barang disekitarnya.
23. Karantina Wilayah adalah pembatasan penduduk dalam suatu wilayah termasuk wilayah pintu masuk beserta isinya yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan-kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi.
24. Karantina Kesehatan adalah upaya mencegah dan menangkal keluar atau masuknya penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat.
25. Kedaruratan Kesehatan Masyarakat adalah kejadian kesehatan masyarakat yang bersifat luar biasa dengan ditandai penyebaran penyakit menular dan/atau kejadian yang disebabkan oleh radiasi nuklir, pencemaran biologi, kontaminasi biokimia, bioterorisme, dan pangan yang menimbulkan bahaya kesehatan dan berpotensi menyebar lintas wilayah atau lintas negara.
26. Kendaraan Darat adalah suatu sarana angkut didarat yang terdiri atas kendaraan bermotor termasuk kendaraan yang berjalan diatas rel dan kendaraan tidak bermotor.
27. Kesiapsiagaan adalah serangkaian upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta langkah-langkah secara berhasil guna dan berdaya guna.

28. Komando Tanggap Darurat Bencana adalah organisasi penanganan tanggap darurat bencana yang dipimpin oleh seorang komandan dan dibantu oleh seorang staf komando dan staf umum, memiliki struktur organisasi standar yang menganut satu komando dengan mata rantai dan garis komando yang jelas dan memiliki satu kesatuan komando dalam mengkoordinasikan instansi/Lembaga/organisasi terkait pengarahan sumber daya.
29. Komponen Sosial Budaya adalah; Indikator hasil perhitungan terhadap indikator kerentanan sosial berupa kepadatan penduduk, rasio jenis kelamin, kemiskinan, orang cacat dan rasio kelompok umur.
30. Komponen Ekonomi adalah: Indikator yang digunakan untuk kerentanan ekonomi berupa luas lahan produktif dalam rupiah dan Produk Domestik Regional Bruto.
31. Komponen Fisik adalah hasil perhitungan indikator kerentanan kepadatan rumah (permanen, semi permanen dan tertutup) ketersediaan bangunan/fasilitas umum dan ketersediaan fasilitas kritis
32. Komponen Lingkungan adalah hasil perhitungan terhadap indikator kerentanan lingkungan berupa penutupan lahan (hutan lindung, hutan alam, hutan bakau/mangrove, rawa dan semak belukar).
33. Kontinjensi adalah suatu keadaan atau situasi yang diperkirakan akan segera terjadi tetapi mungkin juga tidak akan terjadi.
34. Konfirmasi adalah kasus konfirmasi orang yang sudah dinyatakan positif terinfeksi berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium berupa *Polymerase Chain Reaction*
35. Manajemen Kedaruratan adalah seluruh kegiatan Yang meliputi aspek perencanaan dan penanggulangan kedaruratan, pada menjelang, saat dan sesudah terjadi keadaan darurat, yang mencakup kesiapsiagaan, tanggap darurat dan pemulihan darurat.
36. Operasi Tanggap Darurat adalah kegiatan-kegiatan dalam tanggap darurat yang dilakukan oleh sekelompok orang/instansi/organisasi yang bekerja dalam kelompok/tim.
37. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi.

38. Pos Lintas Batas Darat Negara adalah pintu masuk orang, barang, dan alat angkut melalui darat lintas Negara.
39. Pintu Masuk adalah tempat masuk dan keluarnya alat angkut, orang, dan/atau barang, baik berbentuk pelabuhan, bandar udara, maupun pos lintas batas Darat Negara.
40. Pembatasan Sosial Berskala Besar adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi.
41. Pesawat Udara adalah setiap mesin atau alat yang terbang di atmosfer karena gaya angkat dari reaksi udara, tetapi bukan karena reaksi udara terhadap permukaan bumi yang digunakan untuk penerbangan.
42. Penentuan Kejadian adalah proses menentukan satu ancaman yang dijadikan dasar dalam perencanaan kontinjensi.
43. Perencanaan Kontinjensi adalah suatu proses perencanaan kedepan, dalam keadaan yang tidak menentu, dimana skenario dan tujuan disepakati, tindakan teknis, dan manajerial ditetapkan, dan sistem tanggapan dan pengerahan potensi disetujui bersama untuk mencegah, atau menanggulangi secara lebih baik dalam situasi darurat atau kritis, melalui perencanaan kontinjensi, akibat dari ketidakpastian yang dapat diminimalisir melalui pengembangan skenario dan asumsi proyeksi kebutuhan untuk tanggap darurat.
44. Perencanaan Sektorial adalah merencanakan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan kebutuhan dan sumber daya yang tersedia di sektor-sektor untuk tanggap darurat dengan mengacu pada standar minimum.
45. Peta Risiko Bencana adalah gambaran tingkat risiko bencana suatu Daerah secara spesial dan non-spesial berdasarkan kajian risiko bencana suatu daerah.
46. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah hasil penjumlahan nilai tambah bruto yang dihasilkan oleh unit-unit ekonomi seluruh kegiatan ekonomi dalam batas wilayah suatu daerah pada periode tertentu.
47. *Probable* adalah kasus orang yang masih dalam kategori *suspect* yang memiliki gejala Infeksi Saluran Pernapasan Atas berat, gagal nafas, atau meninggal dunia, namun belum ada hasil pemeriksaan yang memastikan bahwa dirinya positif.
48. Peta Ancaman adalah peta yang menggambarkan tingkat keterpaparan ancaman pada suatu daerah berdasarkan perhitungan tertentu.

49. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana.
50. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca bencana.
51. Skenario adalah membuat gambaran kejadian secara jelas dan rinci tentang bencana yang diperkirakan akan terjadi meliputi lokasi, waktu dan dampak bencana.
52. Standar Pelayanan Minimum adalah suatu penetapan tingkatan terendah yang harus dicapai pada masing-masing bidang/sektor dan berfungsi sebagai tolak ukur untuk perencanaan program, mengukur dampak program atau proses dan akuntabilitas.
53. *Suspect* adalah seseorang disebut sebagai *suspect* penyakit tertentu jika memiliki salah satu atau beberapa kriteria seperti gejala infeksi saluran nafas seperti demam, batuk sakit tenggorokan dan pilek, memiliki riwayat kontak dengan orang yang termasuk kategori *probable* atau justru sudah terkonfirmasi dalam waktu 14 hari terakhir, menderita Infeksi Saluran Pernapasan Atas dengan gejala berat dan perlu menjalani perawatan dirumah sakit.
54. Tingkat Ancaman adalah hasil kajian antara indeks ancaman dan indeks penduduk terpapar, penentuan dilaksanakan dengan menghubungkan kedua nilai indeks kedalam matriks penentuan tingkat ancaman.
55. Tingkat Kerugian adalah potensi kerugian yang mungkin timbul akibat kehancuran yang diperoleh dari komponen ekonomi, fisik dan lingkungan akibat bencana, penentuan dilaksanakan dengan menghubungkan kedua nilai indeks dalam matriks penentuan tingkat kerugian.
56. Tingkat Risiko adalah perbandingan antara tingkat kerugian dengan kapasitas daerah untuk memperkecil tingkat kerugian dan tingkat ancaman akibat bencana.
57. Sistem Komando Tanggap Darurat adalah bencana suatu standar penanganan darurat bencana yang digunakan dengan mengintegrasikan pengerahan fasilitas, peralatan, personil, prosedur, dan komunikasi dalam suatu struktur organisasi.

58. Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan serta pemulihan perasarana dan sarana.
59. Terjangkit adalah kondisi seseorang yang menderita penyakit yang dapat menjadi sumber penular penyakit yang berpotensi menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat.
60. Terpapar adalah kondisi orang, barang atau alat angkut yang terpajang, terkontaminasi, dalam masa inkubasi, inektasi, pestasi, termasuk kimia dan radiasi

BAB II RENCANA KONTINJENSI EPIDEMI PENYAKIT MENULAR DISEBABKAN OLEH VIRUS DI KOTA

Pasal 2

Rencana Kontinjensi Bencana Epidemii Penyakit Menular disebabkan oleh Virus merupakan pedoman bagi Pemerintah Kota dalam Penanganan Epidemii Penyakit Menular yang disebabkan oleh Virus di Kota.

Pasal 3

Rencana Kontinjensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banda Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 27 Oktober 2021M
20 Rabiul Awal 1443 H

WALIKOTA BANDA ACEH,

CAP/DTO

AMINULLAH USMAN

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal 27 Oktober 2021 M
20 Rabiul Awal 1443 H

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDA ACEH,

CAP/DTO

AMIRUDDIN

BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2021 NOMOR 68

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA,
MUKHSIN, SH
Jaksa Muda
NIP. 19840101 200812 1 001

